



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KUDUS

Nomor : B-460/Ma.11.40/PP.00/04/2021

DENGAN

MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 PATI

Nomor : B-322/Ma.11.38/PP.00/04/2021

TENTANG

**KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM SAHABAT MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada hari in, Selasa tanggal Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Drs. H. Suhamto, M.Pd
NIP : 19620625 199002 1 001
Jabatan : Kepala Madrasah
Satuan Kerja : MAN 1 Kudus
Alamat : Jl. Conge Ngembalrejo Bae Kudus

Dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama Madrasah Aliyah Negeri Negeri 1 Kudus selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama : Moh Kodri, S.Pd
NIP : 196805121995121004
Jabatan : Kepala Madrasah
Satuan Kerja : MAN 1 Pati
Alamat : Jl. P. Sudirman KM. 3 Pati

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MAN 1 Pati selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa, kedua belah pihak telah sepakat unuk mengadakan kerja sama dalam hal kegiatan Program Sahabat Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan ketentuan yang telah disepakati pada pasal-pasal tersebut di bawah ini:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) PIHAK SATU dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasarkan oleh keinginan untuk saling menguntungkan.
- 2) PIHAK SATU dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pendidikan madrasah, lebih berkualitas, berprestasi, dan berdaya saing.

BAB II PEDOMAN DAN DASAR KERJASAMA

Pasal 2

- 1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 3) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
- 4) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah
- 5) Surat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor 9815/Kw.11.2/1/PP.00/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Pedoman Peningkatan dan Pemerataan Mutu Pendidikan melalui Sahabat Madrasah dan Nomor 01.15/Kw.11.2/1/PP.00.-/02/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Peningkatan Mutu melalui Sahabat Madrasah;

BAB III SIFAT KERJA SAMA

Pasal 3

Kerja sama yang dilakukan adalah kerja sama pembinaan antara Madrasah Pembina/Pemitra dengan Madrasah Binaan/Mitra dengan prinsip:

- a). Kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan;
- b). Menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; dan
- c). Menghargai keberadaan lembaga masing-masing.

BAB IV RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 4

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan kepada kepala madrasah, guru, tenaga kependidikan antara PIHAK SATU selaku Madrasah Pembina/Pemitra dengan PIHAK KEDUA selaku Madrasah Binaan/Mitra di bidang Riset.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- 1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. PIHAK KESATU berhak untuk mendapatkan fasilitas dari PIHAK KEDUA untuk mendukung kegiatan program Sahabat Madrasah selama masa kerjasama sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. PIHAK KESATU berkewajiban untuk menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan kepada kepala madrasah, guru, dan tenaga kependidikan PIHAK KEDUA berupa pengelolaan peserta didik menuju peserta didik berprestasi sebagaimana tersebut pada pasal 4.
- 2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas dari PIHAK KESATU untuk mendukung kegiatan program Sahabat Madrasah selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengikuti pelatihan dan bimbingan kepada kepala madrasah, guru, dan tenaga kependidikan dari PIHAK KESATU berupa pengelolaan peserta didik menuju peserta didik berprestasi sebagaimana tersebut pada pasal 4.

BAB VI PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan program Sahabat Madrasah akan ditentukan bersama oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

BAB VII PEMBIAYAAN KEGIATAN

Pasal 7

- 1) Kedua belah pihak menyetujui segala biaya yang dianggarkan dimaksudkan untuk memenuhi operasional kegiatan Sahabat Madrasah
- 2) Biaya operasional kegiatan Sahabat Madrasah adalah ditanggung PIHAK KEDUA

BAB VIII JANGKA WAKTU

Pasal 8

- 1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
- 2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-selambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB IX FORCE MAJEURE

Pasal 9

- 1) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah pada bidang moneter, dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak.

- 2) Apabila terjadi *force majeure*, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA harus memberitahunya paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

BAB X PERSELISIHAN

Pasal 10

- 1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- 2) Apabila tidak tercapai kata sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 10 ini maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus.

BAB XI PEMBATALAN PERJANJIAN

Pasal 11

- 1) Pembatalan perjanjian sedapat mungkin dihindari, tetapi bila hal ini tidak dapat dielakkan maka perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Apabila karena sesuatu hal, salah satu pihak bermaksud membatalkan perjanjian ini, maka diwajibkan mengajukan usulan secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelumnya, sehingga kegiatan pembinaan dari PIHAK SATU bisa ditanggulangi dan PIHAK KEDUA tidak dirugikan.

BAB XII LAIN-LAIN PENUTUP

Pasal 12

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, serta akan dibuatkan *adendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- 2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 6 (enam) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 13

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kudus oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

